



# **WALIKOTA KENDARI**

**PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN WALI KOTA KENDARI  
NOMOR 51 TAHUN 2022  
TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA KENDARI  
NOMOR 25 TAHUN 2021  
TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALI KOTA KENDARI,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, telah ditetapkan Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pajak Hotel, Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pajak Restoran, Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pajak Hiburan, Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pajak Reklame, Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pajak Parkir, Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pajak Air Tanah;
- b. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan pemungutan Pajak Daerah perlu diatur secara teknis ketentuan mengenai Tata cara Pemungutan Pajak Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Kendari Nomor 25 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3602);
3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322).
6. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 247);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5179);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 162);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5950);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5207);
12. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2011 Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 3 Tahun 2020 tentang pajak hotel (Lembaran daerah kota kendari tahun 2020 Nomor 3);
14. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2020 Nomor 4);
15. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2020 Nomor 5);
16. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2020 Nomor 6);
17. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2020 Nomor 7);
18. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2020 Nomor 8);

**WALI KOTA KENDARI**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan: **PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA KENDARI NOMOR 25 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH**

**Pasal I**

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Kendari Nomor 25 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Berita Daerah Kota Kendari Tahun 2021 Nomor 25) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (1) Pasal 26 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 26**

- (1) Penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dilakukan paling lama 15 (lima belas) hari kalender setelah berakhir masa pajak.
  - (2) apabila batas waktu penyampaian SPTPD pada hari libur, maka batas waktu penyampaian SPTPD pada hari kerja berikutnya.
2. Ketentuan Pasal 33 dihapus.
  3. Ketentuan Pasal 102 sampai dengan Pasal 106 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Bagian Kedua Belas**

**Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi administratif**

**Pasal 102**

- (1) Kepala Bapenda atas permohonan Wajib Pajak dapat memberikan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif berupa denda, bunga, dan kenaikan pajak yang terutang, yang terdapat pada STPD, SKPDKB, atau SKPDKBT dengan mempertimbangkan kondisi Wajib Pajak.
- (2) Pengurangan atau penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan paling tinggi sebesar 100%

(seratus persen) dari sanksi administratif yang terdapat pada STPD, SKPDKB, atau SKPDKBT.

### **Pasal 103**

- (1) Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. diajukan dengan surat permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;
  - b. satu surat permohonan untuk 1 (satu) STPD, SKPDKB, atau SKPDKBT;
  - c. diajukan kepada Walikota melalui Kepala Bapenda;
  - d. diajukan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal STPD, SKPDKB, atau SKPDKBT, kecuali Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;
  - e. wajib pajak tidak mengajukan keberatan, mengajukan keberatan tetapi tidak dipertimbangkan atau mengajukan keberatan kemudian mencabut keberatannya atas surat ketetapan pajak yang dimohonkan pembetulan;
  - f. dikemukakan alasan yang mendukung pengajuan permohonan;
  - g. dilampiri fotocopi STPD, SKPDKB, atau SKPDKBT yang diajukan pengurangan sanksi administratif;
  - h. dilampiri dokumen pendukung sebagai berikut:
    1. fotocopi identitas Wajib Pajak, dan fotocopi identitas Kuasa Wajib Pajak dalam hal dikuasakan;
    2. fotocopi bukti pendukung lainnya;
  - i. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak harus dilampiri dengan Surat Kuasa.
- (2) Tanggal penerimaan permohonan yang telah dinyatakan lengkap menjadi dasar untuk memproses penyelesaian Pengurangan Sanksi Administratif.
- (3) Dalam hal permohonan disampaikan melalui pos atau perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir, tanggal pengiriman surat dalam bukti pengiriman surat dianggap sebagai tanggal penerimaan sepanjang permohonan dinyatakan lengkap.

#### **Pasal 104**

- (1) Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (1) dianggap bukan sebagai pengajuan permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan dan kepada Wajib Pajak atau Kuasanya diberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja dihitung sejak tanggal permohonan diterima.
- (2) Dalam hal permohonan pembetulan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Pajak masih dapat mengajukan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif kembali sepanjang memenuhi jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (1) huruf d.

#### **Pasal 105**

- (1) Kepala Bapenda dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal permohonan diterima, harus memberi keputusan atas pengurangan atau penghapusan sanksi administratif yang diajukan.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa mengabulkan, mengabulkan sebagian, atau menolak permohonan Wajib Pajak.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlampaui dan keputusan belum diterbitkan, pengajuan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif dianggap dikabulkan dan diterbitkan keputusan sesuai dengan pengajuan Wajib Pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir.

#### **Pasal 106**

- (1) Kepala Bapenda dapat menambah besaran pengurangan atau penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (2) sampai dengan 100% (seratus persen) dari jumlah sanksi administratif yang terdapat pada STPD, SKPDKB, atau SKPDKBT berdasarkan kebijakan daerah untuk mendukung program strategis Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Pusat.

- (2) Pemberian pengurangan atau penghapusan sanksi administratif untuk mendukung program strategis Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
4. Ketentuan ayat (2) dan ayat (5) Pasal 123 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 123**

- (1) Setiap Wajib Pajak yang melanggar ketentuan dapat dikenakan sanksi administratif;
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. Teguran tertulis;
  - b. Pemasangan tanda pada tempat usaha wajib pajak; dan
  - c. Penutupan sementara pada tempat usaha wajib pajak.
  - d. Dihapus.
- (3) Penerapan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didahului dengan pemberian surat teguran tertulis sampai 3 (tiga) teguran tertulis dengan tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja;
- (4) Dalam hal wajib pajak tidak menindaklanjuti teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Bapenda memerintahkan kepada pejabat yang ditunjuk untuk melakukan pemasangan tanda pada tempat usaha wajib pajak;
- (5) Selain pemasangan tanda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Kepala Bapenda dapat meminta bantuan kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kendari untuk dilakukan penutupan sementara tempat usaha wajib pajak.

**Pasal II**

Peraturan Wali Kota Kendari ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kendari.

Ditetapkan di Kendari  
pada tanggal 30 - 6 - 2022

PARAF KOORDINASI		
NO.	INSTASASI / UNIT KERJA	PARAF
1	Ass. Perke & Pemb.	
2	Ka. Bapenda	
3	Kabag Hukum	
4		



Diundangkan di Kendari  
pada tanggal 30 - 6 - 2022



**RIDWANSYAH TARIDALA**

**BERITA DAERAH KOTA KENDARI TAHUN 2022 NOMOR 51**